

Analisis Efektivitas SP2DK terhadap Peningkatan Kepatuhan dan Ketelitian Pelaporan Pajak pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia

Sarah Stephanie A.¹, Fara Nur Fadiana², Ernawati³, Rizkika Amarnola⁴

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
E-mail: 63230136@bsi.ac.id¹, 63230085@bsi.ac.id², 63230380@bsi.ac.id³, 63231216@bsi.ac.id⁴

Article History:

Received: 18 November 2025

Revised: 20 Desember 2025

Accepted: 06 Januari 2026

Keywords: SP2DK,
Kepatuhan Wajib Pajak,
Ketelitian Pelaporan Pajak,
Coretax, Jasa Konstruksi

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap peningkatan kepatuhan dan ketelitian pelaporan pajak pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui analisis data ekualisasi antara laporan internal perusahaan dan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga perbedaan utama dalam pelaporan PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang berhasil diklarifikasi melalui proses SP2DK. Penyelesaian SP2DK dilakukan secara kooperatif melalui tahapan klarifikasi, analisis data, pembetulan SPT, dan penerbitan SP3P2DK. Setelah penerbitan SP2DK, perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsistensi dan ketelitian pelaporan perpajakan, yang diperkuat oleh penerapan sistem e-Bupot 21/26 dan Coretax. Dengan demikian, SP2DK terbukti efektif sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan yang mendorong kepatuhan wajib pajak badan di sektor jasa konstruksi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk memberikan sebagian dari penghasilannya sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, mekanisme pemungutan pajak yang berlaku adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hanifah & Ridhawati, 2023). Pajak yang dibayarkan oleh individu maupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta menjadi kontribusi wajib kepada negara tanpa imbalan langsung, di mana hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Menurut Syawali & Machdar (2025), kepatuhan perpajakan merupakan tingkat sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, penelitian, dan pengawasan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak sebagai permintaan klarifikasi atas data atau keterangan yang menunjukkan adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Hanifah & Ridhawati, 2023). Pelaksanaan SP2DK dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu persiapan dan penyampaian SP2DK, tanggapan Wajib Pajak, penelitian dan analisis kebenaran data, penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut, serta pengadministrasian.

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pelaporan pajak internal perusahaan dengan hasil validasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama pada sektor jasa konstruksi yang memiliki karakteristik transaksi kompleks dan volume pekerjaan yang tinggi. Fenomena ini menyebabkan munculnya SP2DK sebagai bentuk klarifikasi dari DJP terhadap data yang belum sinkron. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan potensi sanksi administratif, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengawasan internal dan pemahaman atas regulasi perpajakan.

Namun, belum banyak penelitian yang secara langsung menganalisis efektivitas SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak pada perusahaan jasa konstruksi, khususnya di sektor swasta. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas SP2DK Terhadap Peningkatan Kepatuhan Dan Ketelitian Pelaporan Pajak Pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi hasil ekualisasi data antara laporan internal PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia dan data Direktorat Jenderal Pajak yang tercantum dalam SP2DK Tahun Pajak 2023
2. Mengetahui proses penyelesaian dan tindak lanjut pelaksanaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia
3. Mengevaluasi dampak Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia pada tahun pajak berikutnya.

LANDASAN TEORI

Landasan Teori

1. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak apabila ditemukan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara data pelaporan pajak dengan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketidaksesuaian ini umumnya terjadi karena adanya perbedaan dalam perhitungan, pelaporan, atau interpretasi atas ketentuan perpajakan yang berlaku (Hasanah & Susandi, 2023).

Menurut Aini & Muslimin (2024), penerbitan SP2DK bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dalam memberikan klarifikasi atau penjelasan atas perbedaan data tersebut, sekaligus sebagai sarana pembinaan agar Wajib Pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Dengan adanya

mekanisme ini, kesenjangan informasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak dapat diminimalkan, sehingga tercipta hubungan yang lebih transparan dan kolaboratif antara kedua pihak.

Dasar hukum pelaksanaan SP2DK diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 . Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa SP2DK merupakan bagian dari program pengawasan kepatuhan yang dilaksanakan oleh *Account Representative (AR)*. Melalui surat ini, DJP meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Wajib Pajak atas data atau keterangan yang menunjukkan indikasi belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara konseptual, penerapan SP2DK tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi untuk verifikasi data, tetapi juga mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan Wajib Pajak. Langkah ini menjadi bagian dari strategi DJP untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, transparan, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas administrasi perpajakan nasional.

2. Cara Kerja SP2DK

Menurut Rahmah & Susilowati (2024) , berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, tahapan proses kerja SP2DK adalah:

1. Penerbitan SP2DK oleh Kepala KPP

SP2DK diterbitkan setelah hasil penelitian atau temuan data dari kegiatan penyelidikan, analisis risiko, atau pemeriksaan administrasi oleh *Account Representative (AR)* diterima dan diverifikasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat ini dikirim kepada Wajib Pajak sebagai permintaan klarifikasi terhadap adanya dugaan ketidaksesuaian data perpajakan.

2. Pemberian Waktu Tanggapan

Setelah SP2DK dikirim, Kepala KPP memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan atau penjelasan tertulis terkait data yang diminta.

3. Penyampaian Tanggapan oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak wajib mengirimkan jawaban atau klarifikasi secara resmi kepada Kepala KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jawaban dapat berupa dokumen, laporan, atau data pendukung yang menjelaskan ketidaksesuaian yang ditemukan.

4. Tindak Lanjut atas Ketidaktanggapan

Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala KPP dapat memberikan perpanjangan waktu bagi Wajib Pajak, melakukan kunjungan klarifikasi ke tempat Wajib Pajak, atau melanjutkan ke tahap pemeriksaan bukti permulaan (bukper) apabila ditemukan indikasi kuat ketidakpatuhan

5. Penelitian dan Evaluasi Data oleh KPP

Account Representative (AR) atau bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap seluruh data serta dokumen yang diterima. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan informasi dan menilai apakah kewajiban perpajakan telah dipenuhi.

6. Penetapan Hasil Analisis

Hasil penelitian dianggap selesai (complete) apabila ditemukan koreksi atas pelaporan pajak dan dilakukan pembetulan oleh Wajib Pajak, atau hasil klarifikasi menunjukkan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi.

7. Dokumentasi dan Pencatatan Administratif

KPP menyelenggarakan kegiatan administrasi yang mencakup SP2DK dan tanggapan resmi Wajib Pajak, Laporan Hasil Pengaduan, Berita Acara Pelaksanaan Penjelasan Data dan/atau Informasi, serta Berita Acara Ketidaksesuaian, apabila penjelasan tidak diterima atau data tidak sesuai.

8. Penyusunan Laporan Akhir SP2DK

Account Representative atau Pelaksana Bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan wajib menyusun dan melaporkan hasil tindak lanjut SP2DK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu tanggapan dari Wajib Pajak.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Pajak ini dipungut oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pihak yang melakukan kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hanifah & Ridhawati, 2023). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dibebankan kepada konsumen akhir, sedangkan pengusaha berperan sebagai pemungut dan penyetor pajak kepada negara.

4. PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sering dikenal juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU PPh dan pemotongan pajaknya bersifat final. Salah satu objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah penghasilan dari Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penyedia jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif 1,75% dari nilai DPP, yang memiliki Sertifikat Badan Usaha kualifikasi menengah dan besar dikenakan tarif 2,65%, dan yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha dikenakan tarif 4%.

5. PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan dokumen pelaporan resmi yang digunakan oleh pemberi kerja, bendahara, atau pihak lain yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk melaporkan jumlah pajak yang telah dipotong, disetor, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PPh Pasal 21 sendiri merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, karyawan, atau penerima penghasilan lainnya, seperti honorarium, upah, gaji, tunjangan, dan imbalan dalam bentuk lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi (Rahmah & Susilowati, 2024). Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan tersebut dibayarkan kepada penerimanya.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi di mana Wajib Pajak secara sukarela dan sadar memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutang. Kepatuhan ini mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak terhadap kontribusinya dalam mendukung penerimaan negara.

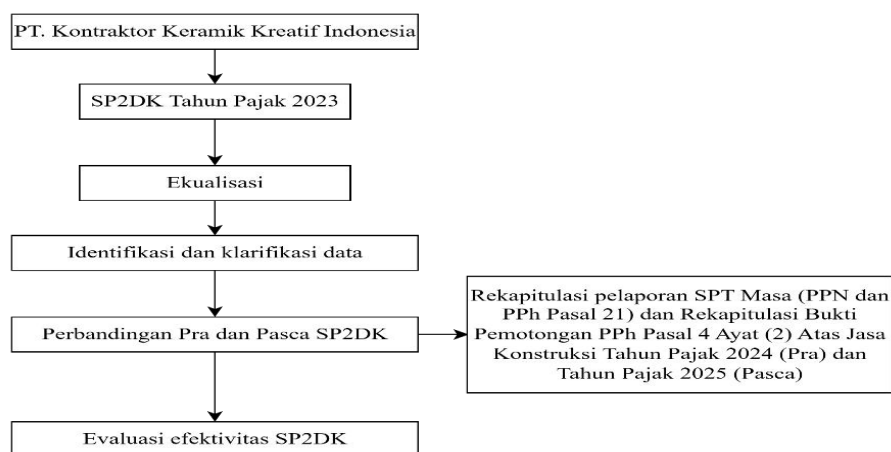
Menurut Syawali & Machdar (2025), kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan *Self Assessment System*, di mana tanggung jawab utama perhitungan dan pelaporan pajak berada di tangan Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak tidak hanya dapat dicapai dengan memperluas basis pajak melalui penambahan jumlah Wajib Pajak, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas kepatuhan mereka terhadap ketentuan perpajakan.

7. Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Erica Novita Sari & Masripah (2022)	<i>Analisis Penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2016 terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi pada PT Tri Pura Indah Persada)</i>	SP2DK diterbitkan karena perbedaan data pajak dan berdampak pada pencatatan laporan keuangan; pentingnya kepatuhan pajak.
2	Evinda Dwi Nur Aini & Muslimin (2024)	<i>Analisis Selisih PPH Terutang, Ekualisasi Pembelian, dan Biaya Sehubungan dengan Jasa Dalam Menanggapi SP2DK</i>	Ditemukan selisih perhitungan PPh karena kesalahan data dan waktu pelaporan; perlunya klarifikasi dan koreksi laporan.
3	Gabriella T. Parapasan, Damayanti, & Dian N. Dewi (2024)	<i>Studi Kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. MIM</i>	SP2DK diterbitkan karena 12 indikasi ketidaksesuaian data; PT MIM melakukan klarifikasi dan sebagian besar setuju dengan temuan AR.
4	Hanifah & Rakhmi Ridhawati (2023)	<i>Evaluasi Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Atau Keterangan (SP2DK) yang Diterima CV. Surya Mandiri Tahun 2023</i>	CV. Surya Mandiri memberikan tanggapan disertai bukti; KPP menyatakan benar dan menerbitkan berita acara, ada pajak yang harus dibayar.
5	Leny Karunianing Sayekti & Bayu Sarjono (2022)	<i>Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh terhadap Kewajiban Perpajakan CV. ABADI</i>	Terjadi perbedaan data SPT Masa dan Tahunan yang menyebabkan SP2DK; ekualisasi membantu menemukan sumber perbedaan dan koreksi data.
6	Farania Dwi Noer Rahmah & Endah	<i>Analisis Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan Atau Atas Keterangan Pada PT SMT</i>	Ditemukan perbedaan sistem pelaporan akuntansi dan pajak; penyelesaian dilakukan dengan penyesuaian dan koreksi data

	Susilowati (2024)	<i>(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak A)</i>	bersama konsultan.
7	Sherly Rivani & Charoline Cheisvianny (2023)	<i>Respon Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)</i>	Pandangan wajib pajak terhadap SP2DK bervariasi (positif, netral, negatif). DJP perlu membangun citra yang tidak menakutkan agar komunikasi lebih efektif dengan wajib pajak.
8	Alya Syawali & Nera Marinda Machdar (2025)	<i>Kontribusi Kesadaran, Self Assessment, dan Sanksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Kesadaran wajib pajak, <i>Self Assessment System</i> , dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .
9	Anggi Rama Yanti & Nera Marinda Machdar (2025)	<i>Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Sosialisasi, pemeriksaan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh bervariasi terhadap kepatuhan; penerapan sanksi yang adil dan konsisten meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
10	Aida N. Hasanah & Aidil Susandi (2023)	<i>Implementasi dan Kendala Self Assessment System dalam Pemungutan Pajak Indonesia</i>	Self Assessment System efektif mendorong kepatuhan sukarela, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak serta keterbatasan data fiskus.

Kerangka Pemikiran



(Sumber: Internal)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur logis penelitian mengenai efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap peningkatan kepatuhan

dan ketelitian pelaporan pajak pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia. Penelitian diawali dengan penerbitan SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada bulan April 2025, sebagai tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian data perpajakan perusahaan untuk Tahun Pajak 2023.

Penerbitan SP2DK mendorong perusahaan untuk melakukan ekualisasi data perpajakan, yaitu proses pencocokan antara laporan pajak perusahaan dengan data pembanding yang dimiliki oleh DJP. Melalui proses ekualisasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi selisih data yang ditemukan, baik pada aspek PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi, maupun PPN.

Setelah proses klarifikasi selesai, peneliti melakukan analisis perbandingan antara periode pra dan pasca penerbitan SP2DK, dengan menggunakan rekapitulasi pelaporan SPT Masa (PPN dan PPh Pasal 21) serta rekapitulasi bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Tahun Pajak 2024 (pra) dan Tahun Pajak 2025 (pasca). Perbandingan ini bertujuan untuk menilai perbedaan kondisi administrasi perpajakan perusahaan sebelum dan sesudah penerbitan SP2DK.

Tahap akhir penelitian adalah evaluasi efektivitas SP2DK, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana penerbitan SP2DK berperan dalam meningkatkan kepatuhan dan ketelitian pelaporan pajak pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia sebagai bentuk implementasi pengawasan dan pembinaan oleh DJP.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap proses dan hasil penerapan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap kepatuhan pelaporan pajak di PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian. Melalui metode ini, peneliti berupaya:

1. Memahami makna di balik data yang diperoleh dari hasil ekualisasi pajak dan dokumen pajak.
2. Menafsirkan proses penyelesaian dan tindak lanjut pelaksanaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia
3. Menganalisis perubahan tingkat kepatuhan pelaporan pajak perusahaan sebelum dan sesudah klarifikasi SP2DK (dampak)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia, sebuah perusahaan jasa konstruksi yang menjadi subjek penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2023 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan tersebut terdaftar. Waktu penelitian dilakukan pada periode September - November 2025, yang meliputi tahap pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas dan prosedur yang dilakukan oleh PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia dalam proses penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Observasi ini mencakup pengamatan terhadap langkah-langkah perusahaan dalam menanggapi SP2DK, mulai dari proses klarifikasi data, koordinasi internal antara bagian keuangan dan pajak, hingga penyusunan tanggapan resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami secara nyata mekanisme administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menindaklanjuti SP2DK.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen perusahaan dan sumber literatur yang relevan. Dokumen tersebut meliputi:

- a. Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024
- b. Rekapitulasi Pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 21
- c. Rekapitulasi PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi
- d. Dokumen SP2DK
- e. Literatur dan jurnal ilmiah yang membahas SP2DK, kepatuhan pajak, dan administrasi perpajakan

Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk mendukung analisis mengenai ekualisasi data dan efektivitas SP2DK terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari Rekonsiliasi Data Fiskal dan Analisis Komparatif (*Comparative Analysis*).

1. Rekonsiliasi Data Fiskal (Untuk Analisis Ekualisasi Tahun 2023)

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis selisih data perpajakan Tahun 2023. Proses analisisnya meliputi:

- a. Membandingkan data perpajakan (PPN, PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilaporkan Wajib Pajak pada Tahun 2023 dengan data pembanding yang dimiliki DJP (sebagaimana tercantum dalam SP2DK).
- b. Menghitung nilai selisih dan menganalisis secara mendalam penyebab terjadinya selisih data tersebut.

2. Analisis Komparatif (Untuk Analisis Dampak/Efektivitas)

Analisis ini digunakan untuk menilai dampak atau efektivitas SP2DK terhadap peningkatan kepatuhan dan ketelitian pelaporan pajak. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN, serta PPh Final Pasal 4 Ayat (2) pada dua periode waktu:

- a. Periode Pra-Klarifikasi SP2DK: Meliputi Tahun Pajak 2023 (yang menjadi objek koreksi SP2DK) dan Tahun Pajak 2024 (periode pelaporan sebelum Wajib Pajak menindaklanjuti SP2DK pada April 2025).
- b. Periode Pasca-Klarifikasi SP2DK: Proses pelaporan yang terjadi di periode setelah Wajib Pajak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan akibat temuan SP2DK (yaitu Tahun Pajak 2025).

Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil

observasi proses klarifikasi SP2DK, dokumen perpajakan perusahaan serta data pembanding dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* dengan pihak perusahaan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data

Berdasarkan perbedaan yang telah ditemukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tersurat dalam Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) seperti pada **Gambar 2**. Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan

Nomor : SP2DK [REDACTED] Tanggal : 15 April 2025				
1. Ekualisasi Pembelian menurut Laporan Laba Rugi vs Perolehan BKP/ JKP pada Data Pengkreditan Pajak Masukan				
No.	Nilai Pembelian Cfm Laporan Laba Rugi	Pengkreditan Pajak Masukan Cfm SPT Masa PPN	Tahun Pajak	Selisih
1	Rp4.270.581.333	Rp2.147.265.108	2023	Rp2.123.316.225
2. Ekualisasi Biaya Gaji menurut Laporan Laba Rugi vs Nilai Penghasilan Bruto pada Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21				
No.	Biaya Gaji Cfm Laporan Laba Rugi	Nilai Penghasilan Bruto Cfm SPT Masa PPh Pasal 21	Tahun Pajak	Selisih
1	Rp554.500.000	Rp3.487.484.126	2023	Rp2.932.984.126
2. Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat (2) terutang menurut SPT Tahunan PPh Badan vs Data Bukti Potong yang Dilaporkan Lawan Transaksi				
No.	PPh Pasal 4 Ayat (2) Terutang Cfm SPT Tahunan PPh Badan	PPh Pasal 4 Ayat (2) Terutang Cfm Pemotongan dari Lawan Transaksi	Tahun Pajak	Selisih
1	Rp119.609.652	Rp108.792.628	2023	Rp10.817.024

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Gambar 2. Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan

Dari surat tersebut, Wajib Pajak harus memberikan penjelasan untuk disampaikan ke KPP atas perbedaan data meliputi:

1. Nilai Pembelian berdasarkan Laporan Laba Rugi yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan Pengkreditan Pajak Masukan SPT Masa PPN Tahun 2023 dengan Selisih Rp 2.123.316.225
2. Biaya Gaji berdasarkan Laporan Laba Rugi yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan Nilai Penghasilan Bruto berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2023 dengan selisih Rp 2.932.984.126
3. PPh Pasal 4 Ayat (2) terutang pada SPT Tahunan PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) terutang yang pemotongannya dilaporkan lawan transaksi Tahun 2023 dengan selisih Rp 10.817.024

Pembahasan

1. Hasil Ekualisasi Data

Ekualisasi dilakukan agar PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia dapat menganalisis perbedaan data antara data perusahaan dengan data DJP Tahun Pajak 2023 dan dapat menyiapkan penjelasan tertulis yang logis dan didukung bukti (dokumen) untuk menanggapi SP2DK tersebut.

Ekualisasi Pembelian Berdasarkan Laporan Laba Rugi dengan SPT Masa PPN

Berikut rekapitulasi Ekualisasi Pembelian berdasarkan Laporan Laba Rugi dengan SPT Masa PPN:

Tabel 1. Rekapitulasi Ekualisasi Pembelian Tahun 2023

BULAN	COGS MATERIAL MENURUT L/R	DPP PPN MASUKAN	SELISIH
Januari	Rp 187.649.974	Rp 98.081.974	Rp 89.568.000
Februari	Rp 341.005.401	Rp 142.759.710	Rp 198.245.691
Maret	Rp 495.385.930	Rp 134.056.064	Rp 361.329.866
April	Rp 334.541.038	Rp 234.567.075	Rp 99.973.963
Mei	Rp 346.658.400	Rp 216.655.546	Rp 130.002.854
Juni	Rp 391.401.121	Rp 280.969.121	Rp 110.432.000
Juli	Rp 355.609.818	Rp 155.609.818	Rp 200.000.000
Agustus	Rp 383.275.984	Rp 173.275.984	Rp 210.000.000
September	Rp 407.682.693	Rp 227.682.693	Rp 180.000.000
Oktober	Rp 250.184.058	Rp 201.589.182	Rp 48.594.876
November	Rp 327.563.804	Rp 127.759.164	Rp 199.804.640
Desember	Rp 449.623.111	Rp 154.258.777	Rp 295.364.334
TOTAL	Rp 4.270.581.333	Rp 2.147.265.108	Rp 2.123.316.225

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Ekualisasi data pembelian material menunjukkan adanya selisih sebesar Rp 2.123.316.225, antara Harga Pokok Pembelian (HPP) yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi (SPT Tahunan PPh Badan) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan yang dikreditkan melalui SPT Masa PPN. Secara perpajakan, selisih positif yang signifikan ini mengindikasikan bahwa terdapat pembelian material yang diakui sebagai biaya perusahaan, namun tidak diimbangi dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia, temuan ini secara konsisten dijelaskan melalui kebijakan operasional PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia yang memilih untuk melakukan pembelian bahan material tidak hanya dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga dari supplier Non-PKP. Sesuai ketentuan, Faktur Pajak Masukan hanya diterima dan dikreditkan melalui laporan SPT Masa PPN atas pembelian yang dilakukan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keputusan perusahaan membeli material dari Non-PKP meski berkonsekuensi pada tidak adanya PPN Masukan adalah strategi bisnis yang sah untuk mencapai efisiensi biaya operasional. Dengan demikian, selisih ini tidak mengindikasikan adanya ketidakpatuhan atau penghasilan yang disembunyikan, melainkan hanya menjelaskan kebijakan perusahaan dalam hal pembelian material.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Cahyani (2023) yang menemukan adanya selisih antara data pembelian yang dilaporkan oleh wajib pajak dan data fiskus. Selisih data tersebut disebabkan oleh pembelian bahan material yang dilakukan sebelum perusahaan berstatus sebagai PKP pada bulan Juni 2019. Karena pembelian tersebut dilakukan sebelum perusahaan terdaftar sebagai PKP, maka transaksi tersebut tidak termasuk dalam pengenaan PPN dan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT Masa PPN. Selain itu, temuan ini

diperkuat oleh pendapat (Aini & Muslimin, 2024) yang menjelaskan bahwa pembelian dari supplier Non-PKP tidak dimasukkan dalam SPT Masa PPN karena transaksi tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam SPT Masa PPN, hanya pembelian dari PKP yang dicantumkan, sebab hanya PKP yang memiliki kewenangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN.

Ekualisasi Biaya Gaji Berdasarkan Laporan Laba Rugi dengan SPT Masa PPh Pasal 21

Berikut rekapitulasi Ekualisasi Biaya Gaji berdasarkan Laporan Laba Rugi dengan SPT Masa PPh Pasal 21:

Tabel 2. Ekualisasi Biaya Gaji Tahun 2023

BULAN	BIAYA GAJI + UPAH TENAGA KERJA PROYEK MENURUT L/R	NILAI PENGHASILAN BRUTO MENURUT SPT MASA PPH PASAL 21	SELISIH
Januari	Rp 103.685.038	Rp 103.685.038	-
Februari	Rp 83.676.000	Rp 112.043.629	Rp 28.367.629
Maret	Rp 103.048.090	Rp 219.058.394	Rp 116.010.304
April	Rp 256.175.742	Rp 256.175.742	-
Mei	Rp 319.186.313	Rp 427.584.313	Rp 108.398.000
Juni	Rp 381.178.751	Rp 381.178.751	-
Juli	Rp 285.311.517	Rp 389.574.102	Rp 104.262.585
Agustus	Rp 289.475.747	Rp 289.475.747	-
September	Rp 346.727.113	Rp 346.727.113	-
Oktober	Rp 307.124.315	Rp 357.286.313	Rp 50.161.998
November	Rp 265.179.838	Rp 319.758.934	Rp 54.579.096
Desember	Rp 284.936.050	Rp 284.936.050	-
TOTAL	Rp 3.025.704.514	Rp 3.487.484.126	Rp 461.779.612

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Ekualisasi dilakukan untuk mencocokkan nilai biaya gaji dan upah tenaga kerja proyek yang tercantum dalam Laporan Laba Rugi dengan nilai penghasilan bruto menurut SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2023. Berdasarkan hasil perbandingan data, diperoleh total biaya tenaga kerja sebesar Rp 3.025.704.514 dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan (meliputi total biaya gaji dan biaya upah tenaga kerja proyek) dan nilai penghasilan bruto sebesar Rp 3.487.484.126 dalam SPT Masa PPh Pasal 21, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 461.779.612.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bagian Keuangan, Tax, dan Admin Proyek PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia, diketahui bahwa perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh adanya komponen penghasilan tambahan atau tunjangan karyawan, melainkan akibat ketidaktepatan dalam proses penginputan data upah tenaga kerja proyek pada sistem pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Selain itu, perusahaan juga menjelaskan bahwa sistem administrasi perhitungan gaji untuk pekerja proyek masih dilakukan secara manual melalui rekap excel, sehingga risiko kesalahan input cukup tinggi, terutama saat penggabungan data antar proyek yang berjalan bersamaan.

Berdasarkan hasil klarifikasi, selisih sebesar Rp 461.779.612 terbukti berasal dari

ketidaktepatan penginputan data upah tenaga kerja proyek ke dalam sistem SPT Masa PPh Pasal 21. Menindaklanjuti temuan tersebut, perusahaan melakukan koreksi dan pembetulan terhadap SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak terkait. Sebagai upaya pencegahan agar perbedaan serupa tidak terulang, perusahaan mulai menerapkan mekanisme rekonsiliasi internal bulanan antara data keuangan dan laporan SPT Masa PPh Pasal 21, sehingga kesesuaian data dapat terjamin sebelum pelaporan SPT Tahunan dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Parapasan et al., (2024) yang menunjukkan bahwa perbedaan antara biaya gaji komersial dan fiskal sering disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap gaji karyawan tetap dan tidak tetap, serta ketidaklengkapan bukti pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21. Dalam praktiknya, sebagian pembayaran kepada tenaga kerja dilakukan secara tunai tanpa pelaporan pajak yang memadai, sehingga tidak seluruhnya dapat diakui sebagai biaya fiskal. Setelah dilakukan proses ekualisasi, perbedaan tersebut dapat dijelaskan dan diterima oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena bersifat administratif, bukan indikasi penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Aini & Muslimin (2024) yang mengemukakan bahwa ketidaksesuaian pelaporan PPh Pasal 21 pada sektor jasa konstruksi umumnya disebabkan oleh perbedaan sistem administrasi dan pencatatan data tenaga kerja antara bagian keuangan dan pajak. Oleh karena itu, akurasi pelaporan dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem input terintegrasi serta verifikasi data sebelum proses pelaporan dilakukan.

Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat (2) Terutang dengan Data Bukti Potong yang Dilaporkan
Lawan Transaksi

Tabel 3. Ekualisasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2023

BULAN	PPH PASAL 4 AYAT (2) BERDASARKAN L/R	PPH PASAL 4 AYAT (2) BERDASARKAN PELAPORAN LAWAN TRANSAKSI	SELISIH
Januari	Rp 6.789.172	Rp 3.322.623	Rp 3.466.549
Februari	Rp 1.468.113	Rp 1.221.904	Rp 246.209
Maret	Rp 13.688.458	Rp 641.426	Rp 13.047.032
April	Rp 193.638	Rp 13.452.348	(Rp 13.258.711)
Mei	Rp 18.889.785	Rp 4.814.905	Rp 14.074.880
Juni	Rp 2.013.179	Rp 12.553.443	(Rp 10.540.264)
Juli	Rp 17.313.322	Rp 15.192.970	Rp 2.120.352
Agustus	Rp 20.935.539	Rp 14.820.756	Rp 6.114.783
September	Rp 17.300.316	Rp 20.721.544	(Rp 3.421.228)
Oktober	Rp 7.462.717	Rp 5.930.663	Rp 1.532.054
November	Rp 6.529.918	Rp 10.832.063	(Rp 4.302.145)
Desember	Rp 7.025.497	Rp 5.287.983	Rp 1.737.514
TOTAL	Rp 119.609.652	Rp 108.792.628	Rp 10.817.024

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Berdasarkan hasil wawancara, pada proses ekualisasi data PPh Pasal 4 Ayat (2)

ditemukan selisih sebesar Rp 10.817.024 antara nilai PPh terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2023 dengan data pembanding yang dimiliki oleh DJP. Selisih tersebut terdiri atas dua komponen utama, yaitu Rp 7.831.192 yang merupakan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak, serta Rp 2.985.832 yang berasal dari bukti pemotongan atas transaksi dengan salah satu *customer* yang ternyata belum dilaporkan dan disetorkan oleh pihak pemotong pada saat pelaporan SPT Tahunan dilakukan. Akibat keterlambatan penerimaan bukti potong dari *customer*, perusahaan dinyatakan kurang bayar PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp 2.985.832 sehingga berdampak pada ketidaktepatan pelaporan pajak tahunan.

Temuan pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Andriyani & Riftiasari (2025) yang mengemukakan bahwa faktor utama penyebab ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak pada perusahaan konstruksi adalah perbedaan pencatatan akuntansi antara perusahaan dan pengguna jasa serta dokumen perpajakan berupa bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari *customer* yang sering terlambat diterima menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan pajak secara tepat waktu.

2. Proses Penyelesaian dan Tindak Lanjut Pelaksanaan SP2DK pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia

PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia menerima SP2DK untuk Tahun pajak 2023 pada bulan April 2025. Setelah PT. Kontraktor Kermaik Kreatif Indonesia mendapatkan SP2DK dari KPP, PT Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia menganalisis SP2DK dengan melakukan ekualisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut merupakan tahapan penyelesaian dan tindak lanjut pelaksanaan SP2DK pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia berdasarkan hasil wawancara:



(Sumber: Internal)

Gambar 3. Tahapan Penyelesaian dan Pelaksanaan SP2DK

1. Pihak *AR* akan melakukan analisis dengan cara membandingkan data pendukung yang dimiliki oleh *AR* dengan surat tanggapan yang dilakukan oleh PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia

2. Untuk klarifikasi atau tanggapan PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia yang setuju dengan hasil analisis *AR*, maka PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 disesuaikan berdasarkan data pendukung pada Laporan Keuangan Laba Rugi Tahun Pajak 2023. Kemudian, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia perlu membayar nilai kurang bayar PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah kasus dianggap selesai.
3. Untuk klarifikasi atau tanggapan PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia yang menyanggah hasil analisis *AR*, maka perlu melampirkan bukti dan dokumen pendukungnya berupa invoice pembelian material yang berasal dari *supplier* PKP atau Non-PKP serta rekapitulasi pembelian material pada tahun 2023. Kemudian, *AR* akan menganalisis data tersebut dan jika sanggahan sudah sesuai dengan hasil analisis *AR*, maka kasus dianggap selesai. Pihak *AR* akan melakukan pengawasan terhadap PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia dalam melakukan SPT Pembetulan dan membayar nilai kurang bayar PPh Pasal 4 Ayat (2) yang telah disepakati sebelumnya.
4. Setelah kasus dianggap selesai, maka *AR* akan membuat dokumen BAHK (Berita Acara Hasil Klarifikasi) yang merupakan ringkasan hasil pembahasan dan kesimpulan atas klarifikasi SP2DK. Setelah BAHK selesai, dilanjutkan dengan penerbitan SP3P2DK (Surat Pemberitahuan Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) yang akan diserahkan kepada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia sebagai bukti bahwa SP2DK telah selesai diproses dan klarifikasi telah dianggap tuntas. SP3P2DK dapat dijadikan arsip final yang menandai penutupan SP2DK di sistem pengawasan DJP. Saat penelitian ini dilakukan, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia telah menyelesaikan seluruh proses SP2DK dan telah menerima SP3P2DK dari pihak KPP pada bulan Juni 2025 sebagai bukti valid bahwa PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia telah menuntaskan seluruh proses SP2DK.

Tahapan penyelesaian tersebut sesuai dengan pendapat Rahmah & Susilowati (2024) perihal cara kerja SP2DK yang meliputi; Penerbitan SP2DK oleh Kepala KPP, Pemberian Waktu Tanggapan, Penyampaian Tanggapan oleh Wajib Pajak, Tindak Lanjut atas Ketidaktanggapan, Penelitian dan Evaluasi Data oleh KPP, Penetapan Hasil Analisis, Dokumentasi dan Pencatatan Administratif, serta Penyusunan Laporan Akhir SP2DK.

3. Dampak Penerbitan SP2DK Terhadap Tingkat Kepatuhan dan Ketelitian Perusahaan

Setelah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Tahun Pajak 2023 pada bulan April 2025, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia melakukan langkah tindak lanjut berupa pengecekan dan rekonsiliasi internal terhadap data perpajakan Tahun Pajak 2024 dan Tahun Pajak 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah ketidaksesuaian data yang ditemukan dalam SP2DK Tahun Pajak 2023 juga masih terjadi pada periode Tahun Pajak 2024 dan Tahun Pajak 2025, atau justru telah mengalami perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya pengecekan ini, perusahaan berupaya untuk menilai tingkat konsistensi, ketelitian, serta kepatuhan pelaporan pajak pada tahun berikutnya.

Tabel 4. Rekapitulasi COGS Material Tahun 2024

BULAN	COGS MATERIAL MENURUT L/R	DPP PPN MASUKAN	SELISIH
Januari	Rp591.031.271	Rp303.615.927	Rp287.415.344
Februari	Rp277.486.553	Rp216.400.009	Rp61.086.544
Maret	Rp124.626.323	Rp81.029.536	Rp43.596.787
April	Rp206.330.047	Rp158.684.391	Rp47.645.656
Mei	Rp344.350.774	Rp256.159.200	Rp88.191.574
Juni	Rp122.927.589	Rp118.726.464	Rp4.201.125
Juli	Rp132.211.182	Rp14.021.883	Rp118.189.299
Agustus	Rp203.872.684	Rp195.118.682	Rp8.754.002
September	Rp304.941.798	Rp156.442.746	Rp148.499.052
Oktober	Rp126.857.881	Rp34.973.282	Rp91.884.599
November	Rp223.932.095	Rp212.063.655	Rp11.868.440
Desember	Rp377.542.374	Rp260.977.582	Rp116.564.792
TOTAL	Rp3.036.110.571	Rp2.008.213.357	Rp1.027.897.214

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Tabel 5. Rekapitulasi COGS Material Tahun 2025

BULAN	COGS MATERIAL MENURUT L/R	DPP PPN MASUKAN	SELISIH
Januari	Rp203.830.443	Rp157.482.913	Rp46.347.530
Februari	Rp226.544.539	Rp123.228.691	Rp103.315.848
Maret	Rp149.188.325	Rp62.974.856	Rp86.213.469
April	Rp69.169.471	Rp27.551.338	Rp41.618.133
Mei	Rp294.409.072	Rp218.367.914	Rp76.041.158
Juni	Rp243.279.703	Rp189.114.527	Rp54.165.176
Juli	Rp490.741.451	Rp262.885.419	Rp227.856.032
Agustus	Rp251.565.160	Rp93.742.688	Rp157.822.472
September	Rp100.911.451	Rp24.668.295	Rp76.243.156
TOTAL	Rp2.029.639.615	Rp1.160.016.641	Rp869.622.974

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Untuk Tahun Pajak 2024 dan 2025, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia masih melakukan transaksi pembelian bahan material dengan supplier atau pemasok yang berstatus non-PKP sehingga total DPP PPN Masukan yang dikreditkan berbeda dengan nilai Harga Pokok Pembelian (HPP) pada Laporan Laba Rugi. Sebagai upaya evaluasi atas permasalahan perbedaan Pajak Masukan yang ditemukan dalam SP2DK Tahun Pajak 2023, perusahaan memisahkan invoice pembelian antara pemasok yang berstatus PKP dan Non-PKP. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan agar lebih relevan, teratur, dan mudah dipertanggungjawabkan. Dengan sistem pengelompokan dan evaluasi tersebut, data transaksi yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan dapat disusun secara lebih sistematis dan transparan.

Pada Tahun Pajak 2025, upaya PT. Kontraktor semakin diperkuat dengan dukungan sistem perpajakan berbasis digital, yaitu Coretax, yang memungkinkan

perusahaan melakukan proses pengkreditan Pajak Masukan secara lebih efisien. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengunduh Faktur Pajak Masukan secara mandiri sebelum dikirimkan oleh supplier atau pemasok. Kehadiran sistem *Coretax* tidak hanya mempermudah proses verifikasi dan pelaporan SPT Masa PPN, tetapi juga mendukung efektivitas serta ketelitian administrasi perpajakan perusahaan.

Tabel 6. Rekapitulasi Biaya Gaji Tahun 2024

BULAN	BIAYA GAJI + UPAH MENURUT L/R	NILAI PENGHASILAN	
		BRUTO MENURUT SPT MASA PPH PASAL 21	SELISIH
Januari	Rp 159.071.820	Rp 159.071.820	-
Februari	Rp 110.669.632	Rp 110.669.632	-
Maret	Rp 75.037.594	Rp 75.037.594	-
April	Rp 75.437.917	Rp 75.437.917	-
Mei	Rp 41.250.000	Rp 41.250.000	-
Juni	Rp 46.424.378	Rp 46.424.378	-
Juli	Rp 48.358.573	Rp 48.358.573	-
Agustus	Rp 45.484.966	Rp 45.484.966	-
September	Rp 47.325.000	Rp 47.325.000	-
Oktober	Rp 61.657.795	Rp 61.657.795	-
November	Rp 64.365.000	Rp 64.365.000	-
Desember	Rp 130.721.682	Rp 130.721.682	-
TOTAL	Rp 905.804.357	Rp 905.804.357	

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Tabel 7. Rekapitulasi Biaya Gaji Tahun 2025

BULAN	BIAYA GAJI + UPAH MENURUT L/R	NILAI PENGHASILAN	
		BRUTO MENURUT SPT MASA PPH PASAL 21	SELISIH
Januari	Rp 56.490.000	Rp 56.490.000	-
Februari	Rp 78.451.000	Rp 78.451.000	-
Maret	Rp 83.700.000	Rp 83.700.000	-
April	Rp 26.586.320	Rp 26.586.320	-
Mei	Rp 53.706.560	Rp 53.706.560	-
Juni	Rp 41.740.000	Rp 41.740.000	-
Juli	Rp 16.740.000	Rp 16.740.000	-
Agustus	Rp 47.045.000	Rp 47.045.000	-
September	Rp 35.155.000	Rp 35.155.000	-
TOTAL	Rp 439.613.880	Rp 439.613.880	

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan gaji dan upah tenaga kerja proyek pada Tahun Pajak 2024 dan Tahun Pajak 2025 yang diperoleh dari Laporan Laba Rugi serta SPT Masa PPh Pasal 21, tidak ditemukan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia telah melakukan pelaporan PPh Pasal 21 secara teliti dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsistensi antara data komersial dan fiskal tersebut juga mencerminkan adanya

peningkatan ketelitian dan kepatuhan administrasi perpajakan. PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia mengevaluasi sistem koordinasi antara bagian keuangan dan bagian *tax* agar seluruh laporan keuangan internal dapat disesuaikan dengan baik untuk dilaporkan pada perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai upaya yang signifikan untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan dalam pelaporan perpajakan PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia.

Hal ini juga didukung dengan inovasi pada proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang pada tahun 2024 menggunakan *e-bupot* 21/26 untuk membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26. Dengan adanya aplikasi *e-Bupot* 21/26 yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), proses pembuatan bukti potong pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi (Wati & Muslimin, 2024). Pada tahun 2025, DJP juga melakukan inovasi sistem perpajakan untuk mengintegrasikan semua proses perpajakan operasional ke dalam satu platform digital yang disebut *Coretax*. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mempermudah pihak pemotong pajak dalam menyusun dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Tabel 8. Data PPh Pasal 4 Ayat (2) Terutang Tahun 2024

TAHUN	TOTAL OMZET	NILAI PPH TERUTANG
2024	Rp 5.517.323.392	Rp 96.553.159
TOTAL	Rp 5.517.323.392	Rp 96.553.159

(Sumber: PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia)

Berdasarkan data pajak terutang PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Tahun Pajak 2024, total omzet diketahui sebesar Rp 5.517.323.392 dengan PPh terutang sebesar Rp 96.553.159. PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia telah melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 4 Ayat (2) terutang sebelum SPT Tahunan Badan Tahun 2024 dilaporkan sebesar Rp 21.256.491. Kemudian, jumlah pemotongan yang diterima oleh PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia dari pihak pemotong sebesar Rp 75.296.668 sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia sudah melakukan pelaporan pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) terutang dengan teliti dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan adanya peningkatan dalam ketelitian serta kepatuhan terhadap administrasi perpajakan. Meskipun pada Tahun 2024 sistem penerimaan bukti potong masih dilakukan secara manual melalui proses konfirmasi kepada pihak pemotong, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan ketelitian dan kepatuhan perpajakan pada tahun pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun Pajak 2025, perusahaan masih melakukan proses rekapitulasi bukti pemotongan dan menyesuaikan dengan sistem perpajakan yang baru, yaitu *Coretax*. Dengan adanya inovasi sistem perpajakan *Coretax*, di mana wajib pajak dapat mengunduh sendiri bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dari pihak pemotong, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia meyakini bahwa sistem ini akan mendukung peningkatan ketelitian dan kepatuhan dalam pelaporan pajak setiap wajib pajak karena mempermudah pengelolaan administrasi perpajakan. Walaupun sistem *Coretax* masih sering mengalami kendala teknis, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia tetap berupaya untuk beradaptasi dan yakin bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi serta

penyempurnaan terhadap sistem tersebut agar dapat berfungsi secara optimal. Dengan adanya komitmen tersebut, PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia menunjukkan kesungguhan dalam menindaklanjuti hasil SP2DK dan memperbaiki proses administrasi perpajakan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas SP2DK terhadap peningkatan ketelitian dan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Evaluasi efektivitas penerbitan SP2DK menunjukkan bahwa langkah tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui proses klarifikasi dan tindak lanjut atas data serta keterangan yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi internal atas seluruh data transaksi yang berkaitan dengan objek pajak (Yanti & Machdar, 2025). Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa SP2DK berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk melakukan pembetulan atas SPT, memperbaiki ketidaksesuaian data, serta meningkatkan transparansi pelaporan.

Selain itu, SP2DK turut menjadi sarana komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak. Dalam kasus PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia, penerbitan SP2DK mendorong adanya peninjauan ulang terhadap sistem pelaporan pajak yang digunakan, termasuk perbaikan pada proses administrasi internal agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan SP2DK terhadap peningkatan kepatuhan dan ketelitian pelaporan pajak pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SP2DK terbukti berperan penting dalam memperbaiki kualitas pelaporan perpajakan perusahaan. Hasil ekualisasi data menunjukkan adanya perbedaan utama antara data internal dan data Direktorat Jenderal Pajak, yang berhasil diklarifikasi melalui proses SP2DK. Proses penyelesaian dilakukan secara kooperatif melalui tahapan klarifikasi, analisis data, serta pembetulan SPT hingga diterbitkannya SP3P2DK sebagai bukti penyelesaian. Setelah penerbitan SP2DK, perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsistensi dan ketelitian pelaporan, yang turut diperkuat oleh penerapan sistem digital seperti *e-Bupot 21/26* dan *Coretax*.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia dalam memperkuat sistem pelaporan dan sinkronisasi data perpajakan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, temuan ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SP2DK dan optimalisasi sistem *Coretax*. Sementara bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas objek dan sektor kajian agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, E. D. N., & Muslimin. (2024). Analisis Selisih PPh Terutang, Ekualisasi Pembelian, dan Biaya Sehubungan Dengan Jasa Dalam Menanggapi SP2DK. *TEMA*, 25(2), 80–90. <https://doi.org/10.21776/tema.25.2.80-90>
- Andriyani, D., & Riftingasari, D. (2025). Analisis Penerapan Withholding Tax System Pada Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi di PT Aditata Bersama Aplikator. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 152–156.
- Cahyani, A. P. (2023). Analisis Ekualisasi Harga Pokok Penjualan, SPT Masa PPN dan

-
- Penyusutan Aktiva Tetap dalam Menjawab SP2DK pada CV. XXX di Surabaya. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 37–46.
- Hanifah, & Ridhawati, R. (2023). Evaluasi Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Atau Keterangan (SP2DK) yang Diterima CV. Surya Mandiri Tahun 2023. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 449–458.
- Hasanah, A. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi dan Kendala *Self Assessment* System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 05(02), 98–111.
- Parapasan, G. T., Dewi, D. N., & Damayanti. (2024). Studi Kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. MIM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. Republik Indonesia.
- Rahmah, F. D. N., & Susilowati, E. (2024). Analisis Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Atau Atas Keterangan Pada PT SMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak A). *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 2715–3681. <https://doi.org/10.556442>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022. tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Syawali, A., & Machdar, N. M. (2025). Kontribusi Kesadaran, *Self Assessment*, dan Sanksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2, 865–875.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Republik Indonesia
- Wati, S. A., & Muslimin. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot 21/26 dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT XYZ di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi: Akuntansi* 45, 5(2), 139–149.
- Yanti, A. R., & Machdar, N. M. (2025). Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3), 3025–9223.